



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 12 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Pulau xx, xx xxx xx xxx, Desa xx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email [xx](#) sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir P. Messah 14 Maret 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xx, RT 05 RW 02, Desa xx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 19 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tertanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Rumaisah usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon 2 sampai 3 kali dalam seminggu di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikap;
  2. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melarang Pemohon meminjamkan uang untuk saudara kandung Pemohon, kemudian Termohon dijemput oleh orangtua Termohon dan kembali kekampung halaman orangtua Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

berlaku; Subsider:

1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Lbj tanggal 19 Mei 2025 dan tanggal 26 Mei 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan namun Hakim tetap berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5315051212570004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 152/14/X/2020, tertanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulau Papa Garang RT. 009 RW 007, Desa Papa Garang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pulau Papa Garang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan abai saja akan tetapi pada bulan Juni tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mulai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dengan masalah yaitu karena Termohon tanpa alasan yang jelas selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx;

- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar dengan alasan yang sama kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Ampenan 21 Oktober 1975, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Pulau Papa Garang, RT. 001 RW 001, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pulau Papa arang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan abai saja akan tetapi pada bulan Juni tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mulai bertengkar dengan masalah yaitu karena Termohon tanpa alasan yang jelas selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar dengan alasan yang sama kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Lbj tanggal 19 Mei 2025 dan tanggal 26 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Penduduk, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 18100 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tertanggal 20 Oktober 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin karena Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak pernah lagi komunikasi dengan Pemohon dan itu adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan (akad nikah) pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/14/X/2020, tertanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya di Pulau Mesah tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Agustus tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke xxxxx xxxxxx dan tidak mau kembali lagi ke Pemohon di Pulau Papa Garang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa saksi yang pertama sebagai sepupu Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sedangkan saksi yang kedua sebagai tetangga juga sebagai aparat setempat pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2024, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang tidak mau kembali lagi sementara pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19104 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19104 tentang Perkawinan jo. pasal 1010 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10K/AG/1995 tanggal 26 Maret 19910 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 19105;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19104 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19105 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2210 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا مَظْلَمَۃَ لِّلْمَرْءِ فِی حَقِّهَا عَلَی الْمَرْءِ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan diucapkan sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal **05 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Dzulhijjah 1446** Hijriah oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Adhi Danial Hamid, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Hakim Tunggal,

**Harifa, S.E.I.**  
Panitera Pengganti,

**Adhi Danial Hamid, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2025/PA.Lbj